



**PENETAPAN**

**Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Rezki Siregar**  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 29 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Tunggal no.39 Kel.Sidorame Timur Kec. Medan Perjuangan Medan.

Nama : **Berlianita Gustina Pane, SE**  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 08 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Tunggal no.39 Kel.Sidorame Timur Kec. Medan Perjuangan Medan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan:

Telah memeriksa bukti-bukti surat:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2019 dibawah Register Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 24 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 330/25/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - HAFIZ AZKA SIREGAR
  - DHEFIN EL FATIH SIREGAR
3. Bahwa anak ke 1 (satu) dari Para Pemohon bernama HAFIZ AZKA SIREGAR telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16092016-0196 tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tercantum namanya adalah HAFIZ ASKA ;
5. Bahwa sebenarnya nama anak Para Pemohon tersebut adalah HAFIZ AZKA SIREGAR
6. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama anak Para pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, Para Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak ke 1 Para Pemohon tersebut ;
7. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana Para Pemohon berdomisili ;
8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Medan ;
9. Bahwa perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (satu) Para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan sah perbaikan nama anak ke 1 (satu) Para Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16092016-0196 tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang semula tercantum nama HAFIZ ASKA menjadi nama HAFIZ AZKA SIREGAR ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam Register.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Para Pemohon dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rezki Siregar Nomor NIK 1207262912860006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tertanggal 4 Desember 2017 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Berlianita Gustina Pane, SE Nomor NIK 1271184808850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 4 Desember 2017, dan diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/25/VIII/2013 atas nama kepala suami Rezki Siregar tertanggal 26 Agustus 2013, dan diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafiz Aska Nomor 1271-LT-16092016-0196 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 16 September 2016, dan diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rezki Siregar No. 1271180505150008 tertanggal 24 Agustus 2016, dan diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 392/SKK/MR/RSHM/VII/2015 atas nama Berlianita Gustina Pane, SE istri dari Rezki Siregar, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Haji Medan, tertanggal 23 Juli 2015, dan diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Hafiz Azka Siregar dan Dhefin El Fatih Siregar;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menambah marga anak Pertama Para Pemohon yang semula Hafiz Azka menjadi Hafiz Azka Siregar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena didalam Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon memakai marga sedangkan di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tidak memakai marga Siregar, maka pemohon berniat menambah marga Siregar di nama anak Para Pemohon;
  - 2. Nur Amallyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
    - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
    - Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga;
    - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Hafiz Azka Siregar dan Dhefin El Fatih Siregar;
    - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menambah marga anak Pertama Para Pemohon yang semula Hafiz Azka menjadi Hafiz Azka Siregar;
    - Bahwa karena didalam Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon memakai marga sedangkan di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tidak memakai marga Siregar, maka pemohon berniat menambah marga Siregar di nama anak Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan Tunggal No. 39 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 22 Juli 2015 di beri nama Hafiz Aska;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang berupa foto copy Kartu Keluarga membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah dan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Anak Para Pemohon Hafiz Azka;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran nama Anak Para Pemohon tertulis Hafiz Azka Siregar;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 menurut Hakim terdapat perbedaan nama baik dalam Kartu Keluarga maupun Surat Keterangan Kelahiran Anak Para Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yaitu ada yang mencantumkan nama marga Anak Para Pemohon dan ada yang tidak mencantumkan nama marga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi Sri dan saksi Nur Amallyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat penulisan yang berbeda dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu tertulis Hafiz Azka dan ada yang tertulis Hafiz Azka Siregar sehingga di khawatirkan akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat memang terdapat perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon dimana dalam Surat Keterangan Kelahiran tertulis nama Hafiz Azka Siregar, namun dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Hafiz Azka tanpa mencantumkan nama Marga;

Menimbang bahwa mencegah kesulitan di kemudian hari di bidang administrasi kependudukan bagi Anak Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon yang berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Hafiz Azka menjadi Hafiz Azka Siregar oleh Hakim dapat dikabulkan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan adat istiadat masyarakat serta tidak ada niat jahat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon didalam akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu Hafiz Azka menjadi Hafiz Azka Siregar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar dilakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Hafiz Azka ditambah marga Siregar menjadi Hafiz Azka Siregar;

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Bambang Joko Winarno, SH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH, Panitera Per ..... Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.

Bambang Joko Winarno, SH, MH.

### Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp.	50.000,00
3. Materai .....	Rp.	6.000,00
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
<b>..... MENETAPKAN</b>		
Jumlah .....	Rp.	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		